



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 936/500.17.3.1/III/2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI DAIRI NOMOR 819/500.17.3.1/XI/2023
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : a. bahwa susunan dan struktur keanggotaan Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dairi yang telah dibentuk berdasarkan keputusan Bupati Dairi Nomor 819/500.17.3.1/XI/2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dairi, perlu dilakukan penyesuaian dengan perubahan;
- b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 819/500.17.3.1/XI/2023 tentang Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dairi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 105);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 986);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 187

10. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pelaksanaan GTRA Nomor 11/Juknis-500.LR.03.01/I/2024, Direktorat Landreform, Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten Dairi dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka Penataan Aset di tingkat Kabupaten Dairi;
 - b. memberikan usulan dan rekomendasi tanah kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi untuk ditegaskan sebagai Tanah Negara sekaligus ditetapkan sebagai TORA oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
 - c. melaksanakan penataan penguasaan dan pemilikan TORA;

- d. melakukan pemetaan sosial dalam rangka Penataan Akses;
- e. melakukan verifikasi daftar Subjek Reforma Agraria;
- f. melaksanakan Penataan Akses;
- g. melaksanakan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat Kabupaten Dairi;
- h. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Kabupaten Dairi kepada Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi;
- i. melaksanakan penyelesaian Konflik Agraria di tingkat Kabupaten Dairi dibawah koordinasi tim pelaksana percepatan Reforma Agraria; dan
- j. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Legalisasi Aset dan Redistribusi Tanah.

- KETIGA : Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memperoleh Honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Dairi dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini ditetapkan, Keputusan Bupati Dairi Nomor 32/590/I/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Dairi Nomor 253/590/IV/2020 tentang Pembentukan Panitia Pertimbangan Landreform Kabupaten Dairi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
Pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU



Tembusan :

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, di Jakarta;

3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, di Jakarta;
5. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
7. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi, di Sidikalang;
8. Kepala Kepolisian Resor Dairi, di Sidikalang;
9. Komandan Distrik Militer 0206 Dairi, di Sidikalang;
10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi, di Sidikalang.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
 NOMOR : 936/500.17.3.1/III/2024
 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
 BUPATI DAIRI NOMOR 819/500.17.3.1/XI/2023
 TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
 KABUPATEN DAIRI

SUSUNAN DAN PERSONALIA
 GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA (GTRA) KABUPATEN DAIRI

No.	Jabatan Dalam Gugus Tugas	Jabatan Dalam Dinas
1	2	3
I	Ketua	Bupati Dairi
II	Wakil Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
III	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda. Kabupaten Dairi
IV	Ketua Pelaksana Harian	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi
V	Anggota	A. Satuan Tugas Penataan Aset dan Optimalisasi sumber TORA: 1. Kepala Kepolisian Resor Dairi; 2. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XIV Sidikalang; 3. Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan Wilayah XV Kabanjahe; 4. Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Dairi; 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Dairi; 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Dairi; 8. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Dairi; 9. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 10. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi; 11. Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi; 12. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi 13. Penata Pertanahan Ahli Pertama pada Seksi Penataan dan Pemberdayaan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi. B. Satuan Tugas Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria: 1. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0206 Dairi; 2. Kepala Kejaksaan Negeri Dairi; 3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda. Kabupaten Dairi; 4. Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi; 5. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.

		C. Satuan Tugas Penataan Akses: 1.Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Dairi; 2.Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Dairi; 3.Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Ketenagakerjaan Kabupaten Dairi; 4.Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi; 5.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi; 6.Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Dairi.
--	--	--

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR : 936/500.17.3.1/III/2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BUPATI DAIRI NOMOR 819/500.17.3.1/XI/2023
TENTANG GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DAIRI

SATUAN BIAYA HONORIUM
GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
KABUPATEN DAIRI

No.	Jabatan Dalam Tim	Satuan	Biaya Satuan (Rp.)
1.	Ketua	Orang/Bulan	Rp. 650.000,-
2.	Wakil Ketua	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
3.	Sekretaris	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-
3.	Ketua Pelaksana Harian	Orang/Bulan	Rp. 650.000,-
4.	Anggota	Orang/Bulan	Rp. 500.000,-

BUPATI DAIRI,

ttd.

EDDY KELENG ATE BERUTU

